

MEKANISME KOMPLAIN (KEBERATAN)

1

- Pemohon memperoleh informasi selama 10 hari kerja
- Perpanjangan waktu selama 7 hari kerja (maksimal)
- Mengajukan keberatan jika tidak terlayani

2

- Pemohon Menyampaikan pengajuan keberatan
- Pemohon Informasi diberi waktu paling lambat 30 hari kerja setelah menerima alasan penolakan

3

- Petugas pelayanan informasi melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan
- Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana



4

- Petugas PPID Pelaksana memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohonan
- Memberikan tanggapan paling lambat 30 hari kerja

5

- Petugas PPID memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi



6

- Petugas PPID menyampaikan pengajuan keberatan apakah masuk kedalam daftar DIP
- Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan
- Jika informasi yang diinginkan tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena Informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan maka diberikan surat penolakan dengan menyertakan alasan tertulis

7

- Apabila pemohon puas, keberatan selesai
- Jika tidak puas, dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan/jawaban atau batas waktu 30 hari kerja

